



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt. G/2016/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kampung Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxpada Xxxx Kabupaten Pangkep, tempat tinggal di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 2 Juni 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 197/Pdt.G/2016/PA. Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/08/III/2012, tanggal 19 Maret 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua Tergugat di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxx, umur 2 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat lebih mengutamakan memberikan gajinya kepada orang tua Tergugat dibanding dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dipercayai sebagai istri untuk mengelola keuangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.4. Bahwa orang tua Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxx terhadap Penggugat, Xxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene, sebagaimana berita acara relaas Nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Pkj., tanggal 7 Juni 2016 dan tanggal 22 Juni 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini adalah menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka kepada Penggugat harus dibebankan wajib bukti dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/08/III/2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tertanggal 19 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (bukti P);

Bahwa, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi-saksi tersebut masing-masing bernama sebagai berikut :

1. Xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai keluarga jauh;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak laki-laki satu orang bernama Xxxx dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sudah tidak melihat Tergugat berada di rumah selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Xxxx, umur 59 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai cucu;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Tergugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi cekcok, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak menempuh mediasi karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sejak tanggal 20 Maret 2012, pernah rukun dan telah dikaruniai anak satu orang sudah menjadi tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat lebih mengutamakan memberikan gajinya kepada orang tua Tergugat daripada Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 dan selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dalil gugatan Penggugat dianggap tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi bernama Xxxx dan Xxxx, yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, sehingga dengan bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini dan dari saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh pula keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat menerangkan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sedangkan saksi kedua mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, baik saksi kesatu dan kedua mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di muka, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu kesaksian dari saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P dan yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2013 disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat persoalan tersebut, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tinggal selama 10 bulan dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, maka hal ini sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, maka perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan dan meskipun penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hanya diterangkan oleh saksi kesatu sedangkan saksi kedua hanya mengetahui adanya pertengkaran, namun baik saksi kesatu dan saksi kedua sama-sama mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan persangkaan sebagaimana maksud Pasal 1915 KUHPerdara dan Pasal 310 R.Bg., majelis hakim menilai bahwa tidak mungkin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sekian tahun lamanya terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi kalau tidak ada persoalan yang hadir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan berpisahnya itu telah menunjukan fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga dapat diterapkan dan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian', yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa karena Penggugat. telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis memandang gugatan Penggugat cukup beralasan sesuai maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Pangkep untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Haedir HR bin Khaeruddin terhadap Penggugat, Xxxx;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada Selasa, tanggal 19 Juli 2016 Masehi., bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah., oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., dan Nasruddin, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Agustini Ummyati Djaya, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

ttd

Nasruddin, S.HI.

Ketua majelis,

ttd

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Panitera pengganti

ttd

Dra. Agustini Ummyati Djaya

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	510.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Meterai	Rp.	6.000,00,-
Jumlah		Rp. 601.000,00,-
(enam ratus satu ribu rupiah)		

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No.197/Pdt.G/2016/PA. Pkj